

BAB V

PENUTUP

Pada bagian penutup skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Merek Terkait Dengan Penerapan Persamaan Pada Pokoknya dan Itikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Merek SIAGRA)”, penulis mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Merek harus didaftarkan dengan itikad baik. Artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa ataupun mirip dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 ini sebenarnya merupakan tindakan curang yang bertujuan untuk membongceng merek yang sudah terkenal atau yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek tersebut maka suatu produk ikut menjadi dikenal oleh masyarakat. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan etika intelektual dimana suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja tanpa adanya izin dari pemiliknya.
- b. Cara untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak, adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul, sehingga apabila merek-merek tersebut dipastikan sama, maka pelanggaran

merek telah terjadi. Apabila pemilik merek mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah lebih dahulu terdaftar maka besar kemungkinan bahwa ia memiliki itikad tidak baik untuk meniru merek yang lebih dahulu ada apalagi jika merek tersebut adalah merek terkenal.

- c. Kriteria suatu merek terkenal selain dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga berdasarkan pada reputasi merek terkenal yang diperoleh karena investasi di beberapa negara dan juga promosi yang gencar dan besar-besaran yang dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti-bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Pemilik suatu merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap permohonan atau pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan mereknya disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Apabila bukti-bukti cukup maka Direktorat Jenderal HKI akan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Saran

Berikut beberapa saran yang penulis anggap perlu untuk diperhatikan sehubungan dengan hal-hal yang telah diungkapkan di dalam skripsinya yaitu:

- a. Banyaknya kasus merek terjadi didasarkan atas adanya kemiripan atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, maka seharusnya Direktorat Jenderal HKI harus lebih cermat dan teliti dalam mengamati pendaftaran maupun pemakaian dari merek dagang asing maupun lokal sehingga tidak terjadi adanya pendaftaran merek terkenal asing yang dilakukan oleh pemohon lokal yang beritikad tidak

baik. Secara hierarkis Departemen Hukum dan HAM sebagai instansi yang lebih tinggi meningkatkan pengawasan terhadap segala proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI.

- b. Perlindungan prinsip itikad baik sangat penting bagi pelaku usaha, oleh karenanya diharapkan aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim Pengadilan Niaga dapat bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara merek agar prinsip itikad baik dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan tercipta kepastian hukum di Indonesia.
- c. Diadakan peningkatan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal HKI dan terhadap para hakim di tiap peradilan khususnya peradilan niaga, dengan cara menempuh pendidikan lebih tinggi maupun dengan dilakukannya studi banding ke luar negeri, minimal ke negara-negara ASEAN atau Australia. Disamping itu, juga perlu diadakan rapat kerja, seminar maupun pelatihan bagi para Pemeriksa di Direktorat Jenderal HKI agar menambah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pendaftaran merek dagang.

